

KAJIAN RENCANA STRATEGIS BKAD KABUPATEN BANDUNG 2025-2029

Sandy Kurniawan¹

¹Politeknik Pajajaran ICB (Program Studi Akuntansi, Politeknik Pajajaran ICB, Bandung, Indonesia)
Sandi.kurniawan@poljan.ac.id¹

Abstract

This study examines the preparation of the Strategic Plan (Renstra) of the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Bandung Regency for 2025–2029 as a key instrument in managing regional finances and assets. The main issues identified are the suboptimal operation of financial and asset management systems, and the limited utilization and legalization of assets as new revenue sources. The research aims to analyze the alignment of BKAD's Strategic Plan with the 2025–2029 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), regional vision and mission, and national policies, as well as to formulate performance improvement strategies. A descriptive qualitative method was applied through document review and SWOT analysis. The findings reveal that BKAD's strengths include consistent Unqualified Opinion (WTP) achievement, functional human resources, and IT infrastructure, while weaknesses involve manual system integration and outdated asset data. Opportunities arise from national regulations and digitalization, whereas threats include rapid regulatory changes, HR competency gaps, and cybersecurity risks. The discussion highlights the urgency of accelerating asset certification, integrating systems, enhancing HR capacity, and strengthening cybersecurity to achieve transparent and accountable regional financial governance.

Keywords: *Strategis Plan; BKAD; Regional financial governance; Bandung Regency.*

Abstrak

Kajian ini membahas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 sebagai instrumen penting pengelolaan keuangan dan aset daerah. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum optimalnya pengoperasian sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta belum maksimalnya pemanfaatan dan legalisasi aset sebagai sumber pendapatan baru. Tujuan penelitian adalah menganalisis keselarasan Renstra BKAD dengan RPJMD 2025–2029, visi-misi daerah, dan kebijakan nasional, serta merumuskan strategi peningkatan kinerja. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dan analisis SWOT. Hasil kajian menunjukkan BKAD memiliki kekuatan berupa capaian Opini WTP berkelanjutan, SDM fungsional, dan infrastruktur IT, namun dihadapkan pada kelemahan seperti integrasi sistem manual dan data aset belum mutakhir. Peluang muncul melalui regulasi nasional dan digitalisasi, sedangkan ancaman meliputi perubahan regulasi cepat, kesenjangan SDM, dan risiko keamanan siber. Pembahasan menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi aset, integrasi sistem, penguatan kapasitas SDM, dan keamanan siber untuk mencapai tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci : Rencana Strategis; BKAD; Pengelolaan Keuangan Daerah; Kabupaten Bandung.

Corresponding author : sandi.kurniawan@poljan.ac.id.

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan sebuah kewajiban dalam manajemen pemerintahan modern, termasuk di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Bandung, penyusunan Renstra BKAD Tahun 2025–2029 menjadi sangat penting mengingat peran BKAD sebagai tulang punggung pengelolaan keuangan dan aset daerah. Renstra ini akan menjadi acuan operasional dalam menjabarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Bandung ke dalam kebijakan teknis dan kegiatan riil yang berdampak pada masyarakat luas. Secara regulatif, penyusunan Renstra merupakan amanat dari:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra BKAD disusun secara teknokratik, partisipatif, dan disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD. Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman kerja selama periode tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis, perkembangan kebijakan nasional, serta aspirasi masyarakat. Di dalamnya tertuang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang harus diwujudkan melalui sinergi antar unit kerja, serta kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Rencana Strategis ini juga disusun sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan kinerja sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi BKAD selaku SKPD maupun selaku SKPKD. Dokumen ini tidak hanya menjadi alat navigasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Isu strategis adalah faktor krusial yang harus diidentifikasi secara dini dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar organisasi dapat merumuskan kebijakan yang tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks BKAD Kabupaten Bandung, isu strategis yang dihadapi adalah 1) belum optimalnya pengoperasian sistem dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta 2) optimalisasi pemanfaatan dan legalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan baru.

Disusunnya Rencana Strategis diharapkan instansi dapat melaksanakan mandatnya secara optimal, beradaptasi dengan tantangan global, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung

pencapaian Visi Kabupaten Bandung yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

KAJIAN PUSTAKA

Salah satu fungsi dari manajemen adalah perencanaan. Perencanaan (*planning*) merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Nafarin : 2020).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah lima tahun untuk setiap Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan arah kebijakan daerah. Dalam kerangka teori manajemen pemerintahan, Renstra dianggap sebagai pedoman penting dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik .

Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya bagi Perangkat Daerah (PD). Dalam konteks pembangunan Daerah, Renstra berfungsi sebagai panduan kebijakan teknis dan operasional yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tujuan dan fungsi Renstra diturunkan langsung dari visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang bersifat operasional dan terukur. Renstra disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah, serta berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan.

Penyusunan Renstra memiliki sejumlah tujuan penting diantaranya :

- a. Menjabarkan Visi-Misi Kepala Daerah. Renstra menjadi turunan langsung dari RPJMD dan memuat bagaimana Perangkat Daerah sebagai perangkat teknis mendukung pencapaian arah pembangunan tersebut;
- b. Menyediakan Kerangka Strategis Program dan Anggaran. Renstra menjadi dasar penentuan prioritas program, kegiatan, dan sub-kegiatan, termasuk indikator kinerja utama (IKU), target tahunan, serta proyeksi kebutuhan anggaran;
- c. Renstra memandu proses penyusunan Renja (Rencana Kerja Tahunan) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) secara konsisten;
- d. Mendorong Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel. Renstra menyediakan kerangka bagi implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan serta pelaporan kinerja fiskal;

Secara normatif, penyusunan Renstra PD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur prosedur, substansi, dan tahapan penyusunan Renstra. Renstra PD memiliki keterkaitan erat dengan dokumen lain dalam sistem perencanaan:

- RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah): menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renstra;
- RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renja PD (Rencana Kerja): Renstra PD diturunkan lebih lanjut menjadi RKPD dan Renja sebagai rencana tahunan dan operasional

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang, penyusunan Renstra PD mencakup beberapa tahapan :

- Persiapan: pembentukan tim, orientasi Renstra, penyusunan agenda, dan penyiapan data berbasis SIPD;
- Rancangan Awal: menyusun analisis pelayanan, isu strategis, tujuan, strategi, program, indikator, pagu, lokasi, dan kelompok sasaran;
- Penyusunan Rancangan: penyempurnaan rancangan awal melalui forum lintas PD dan masukan internal maupun eksternal;
- Forum Perangkat Daerah: diskusi dan penajaman isi dokumen dengan pemangku kepentingan;
- Perumusan Akhir dan Penetapan: penyempurnaan akhir berdasarkan verifikasi Bapperida dan penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Renstra tidak hanya menjadi dokumen administratif, namun memiliki fungsi strategis yang menentukan arah dan efektivitas penyelenggaraan tugas perangkat daerah. Adapun fungsi strategis Renstra antara lain:

a) Fungsi Teknis

BKAD memiliki fungsi teknis berupa:

- Penyusunan dan pelaksanaan APBD;
- Penyaluran belanja daerah dan pengelolaan kas umum daerah (Perbendaharaan);
- Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; dan
- Pengelolaan aset tetap daerah, termasuk inventarisasi dan penilaian.

b) Fungsi Evaluatif

BKAD melalui Renstra juga berperan dalam:

- Monitoring pelaksanaan anggaran;

- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- Evaluasi capaian program, serapan anggaran, dan realisasi output.

c) Fungsi Koordinatif

Renstra BKAD menjadi alat koordinasi lintas perangkat daerah. Dalam konteks ini:

- BKAD menyinkronkan kebutuhan anggaran PD dengan plafon fiskal daerah;
- BKAD memfasilitasi proses pengumpulan usulan kegiatan, dan validasi kebutuhan program.

d) Fungsi Strategis Kebijakan

BKAD memiliki peran penting dalam reformasi birokrasi dan pengambilan kebijakan fiskal. Renstra menuntun arah:

- Reformasi kebijakan fiskal daerah;
- Digitalisasi layanan keuangan daerah (e-payment, dashboard fiskal);
- Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menganalisis dokumen yang terkait dengan perencanaan lima tahunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiono, 2017:225).

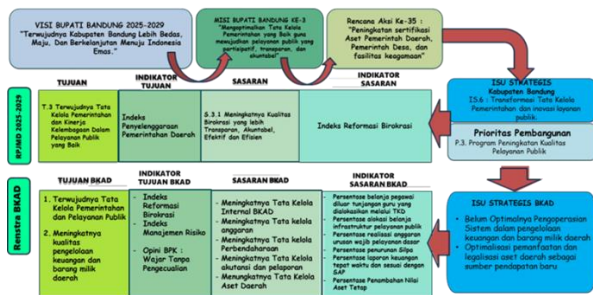
Metode penyusunan kajian ini meliputi:

- a) Studi dokumentasi: terhadap Visi dan Misi Bupati, Rancangan RPJMD 2025–2029,

- Renstra sebelumnya (2021–2026), Rancangan Renstra BKAD 2025-2029, serta peraturan perundangan-undangan terkait;
- b) Analisis SWOT: mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman BKAD;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Renstra BKAD merupakan penjabaran teknis dan operasional dari kebijakan strategis yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara utuh relasi vertikal antara RPJMD sebagai dokumen utama perencanaan daerah dengan Renstra BKAD sebagai dokumen sektoral kelembagaan. Perumusan Renstra BKAD 2025-2029 mempunyai keterkaitan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 seperti diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Infografis hubungan perencanaan BKAD dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bandung.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perumusan visi dan misi RPJMD tidak hanya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga harus mengacu pada RPJPD guna memastikan kesinambungan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Maka visi dan misi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Keterkaitan RPJP Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 dengan RPJMN dan RPJP Prov. Jawa Barat.

RPJP Nasional (Tahun 2025-2045)	RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045)	RPJPD Kabupaten Bandung (Tahun 2025-2045)
Tahap I (2025-2029) Penguatan Transformasi	Tahap I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola	Tahap I (2025-2029) Penguatan fondasi melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola

Sumber : Bapperida Kabupaten Bandung, 2025.

Renstra BKAD perlu diselaraskan dengan visi-misi nasional yaitu Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tabel 2. Strategi BKAD yang relevan dengan Astacita Prabowo-Gibran.

Astacita	Program / Strategi BKAD yang Relevan
Astacita No. 7 Reformasi birokrasi, hukum, antikorupsi	Transparansi keuangan daerah, akuntabilitas laporan
	Penguatan kapasitas SDM fungsional
	Optimalisasi aset daerah untuk PAD

	Inovasi sistem digital anggaran dan kas daerah
	Indeks reformasi birokrasi sebagai IKU; penerapan manajemen risiko
	Penguatan akuntabilitas keuangan daerah untuk mendukung <i>good governance</i> .

Renstra BKAD 2025–2029 memiliki hubungan fungsional, operasional, dan strategis yang erat dengan RPJMD Kabupaten Bandung. Seluruh rumusan tujuan, sasaran, indikator, dan program dalam Renstra BKAD harus menjadi manifestasi konkret dari kebijakan makro daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Penyelarasan ini adalah fondasi dasar keberhasilan implementasi program pembangunan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.

Gambar 2. Berikut adalah ilustrasi penyelarasan RPJMDesa dengan Renstra BKAD 2025-2029.



Gambar 2. Ilustrasi Penyelarasan RPJMD dengan Renstra BKAD.

Capaian Renstra Sebelumnya

BKAD selama tahun 2021-2025 telah menjalankan fungsinya sebagai perangkat daerah urusan penunjang pemerintahan daerah. Adapun capaian yang diraih BKAD selama periode tersebut tergambar dalam tabel 3.

Tabel 3. Target dan Capaian Renstra BKAD 2021-2026

No	Indikator Kinerja		Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang Teranggarakan	Target	100%	100%	100%	100%
		Capaian	100%	102%	100%	100%
2	Tingkat Likuiditas Keuangan Pemerintah Daerah	Target	N/A	100%	100%	100%
		Capaian	N/A	100%	100%	100%
3	Presentase PD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP	Target	100%	100%	100%	100%
		Capaian	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	Target	90%	95%	95%	95%
		Capaian	97%	95%	99%	95%
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD	Target	68	80	81	82
		Capaian	79,71	80,15	80,45	82,5
6	Presentase aset yang terkelola dengan baik	Target	90%	93%	93%	98%
		Capaian	95%	85%	99%	98%

Sumber : Subbag Program BKAD, 2025.

Isu Strategis

Isu strategis adalah komponen vital yang harus diidentifikasi secara komprehensif dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar organisasi dapat merumuskan kebijakan yang tanggap terhadap perubahan lingkungan. Isu strategis yang dihadapi BKAD Kabupaten Bandung lima tahun ke depan berdasar rancangan renstra 20205-2029 berupa : *pertama*, belum optimalnya pengoperasian

sistem dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta *kedua* adalah optimalisasi pemanfaatan dan legalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan baru.

Isu yang pertama belum optimalnya pengoperasian sistem dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah telah sesuai dengan isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya daerah untuk mendukung keberlanjutan fiskal dan pengelolaan aset. KLHS sendiri bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung. Potensi yang dimiliki BKAD untuk menanggapi isu ini adalah adanya aplikasi lokal yang membantu dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yaitu aplikasi SOREANG (Sistem Online Realtime Anggaran) dan Aplikasi Diarvis e-BMD Explorer (penatausahaan BMD) dalam rangka memenuhi ketentuan Permendagri 47 tahun 2021.

Sedangkan isu yang kedua optimalisasi pemanfaatan dan legalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan baru juga sudah sesuai dengan isu KLHS Pemanfaatan aset secara berkelanjutan untuk mendukung pendapatan daerah. Potensi yang dimiliki Pemda Kabupaten Bandung adalah aset tetap yang dimiliki senilai Rp. 19.825.444.828.019,00 (hasil audit BPK terhadap LKPD 2024) dengan nilai aset tetap berupa tanah sebesar 5.579.553.669.983,00 (28%) dengan lahan yang belum bersertifikat sebesar 1.927 bidang. Aset yang begitu besar berpotensi diberdayakan guna optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan aset yang produktif.

Isu strategis dan tantangan yang dihadapi BKAD Kabupaten Bandung harus menjadi prioritas dalam perumusan program

dan kegiatan Renstra 2025–2029. Keberhasilan merespons isu-isu tersebut akan menentukan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, BKAD harus memetakan setiap sasaran strategis dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Berikut ini analisis pemetaan *strenghts*, *weakness*, *opportunities* dan *kekuatan*, *kelemahan*, *Threats* (SWOT).

Strengths (Kekuatan)

Komponen Penjelas *strenghts* (kekuatan) BKAD berupa :

- a) Opini WTP dari BPK terhadap LKPD 9 kali berturut-turut. Predikat Opini WTP secara berturut-turut dapat memotivasi seluruh unit kerja BKAD untuk mempertahankan predikat tersebut.
- b) Ketersediaan SDM fungsional :
 - dapat menjamin Kinerja Teknis Sesuai Fungsi dan Tanggung Jawab;
 - Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah;
 - Mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Baik;
 - Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Standar Profesional;
 - Menopang Kinerja Organisasi Secara Berkelanjutan;
 - Memenuhi Kebutuhan Strategis dalam Penyusunan Renstra dan RPJMD;
 - Mengurangi Ketergantungan pada Tenaga Teknis Eksternal.
- c) Infrastruktur IT dasar tersedia :
 - Mendukung Otomatisasi Proses Keuangan dan Aset;
 - Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Kerja;
 - Menunjang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Publik;
- Menjadi Dasar Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi.

Weaknesses (Kelemahan)

Komponen Penjelas Weaknesses (Kelemahan) berupa :

- a) Sertifikasi aset belum optimal. Dikhawatirkan dapat menimbulkan :
 - Risiko klaim oleh pihak ketiga karena tidak adanya bukti legal kepemilikan;
 - Menghambat pemanfaatan aset, seperti peminjaman, kerja sama pemanfaatan, atau pengembangan aset;
 - Menurunkan akurasi neraca aset karena status legalitas belum jelas;
- b) Integrasi sistem masih manual dapat menyebabkan :
 - tumpang tindih data dan duplikasi kerja karena tidak terhubung antar sistem;
 - Lambatnya alur koordinasi lintas bidang, karena perlu proses validasi manual;
 - Potensi inkonsistensi data, karena tiap unit kerja memiliki input berbeda;
 - Tingkat human error tinggi, terutama dalam input data aset dan transaksi.
- c) Kualitas data aset belum mutakhir bisa menimbulkan :
 - Ketidaksesuaian data fisik dengan administrasi (mismatch antara laporan dan kondisi lapangan);
 - Data nilai perolehan tidak mencerminkan nilai pasar, karena tidak ada penyesuaian/ penilaian ulang;
 - Sulit dilakukan analisis aset, karena data tidak dilengkapi GPS, foto kondisi, atau status pemanfaatan terkini;
 - Lemahnya perencanaan kebutuhan aset, karena tidak didukung data mutakhir.

Opportunities (Peluang)

Komponen penjelas *Opportunities* (Peluang) anantara lain :

- a) Regulasi nasional terkait pengelolaan keuangan dan aset.
Dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 akan menuntut Pemerintah Daerah dalam hal ini BKAD untuk menetapkan Program, Outcome dan Indikator dengan tujuan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
- b) Regulasi nasional mendukung digitalisasi keuangan daerah :
 - SIPD, SPBE, dan reformasi birokrasi sebagai pendorong transformasi BKAD; dan
 - Membuka peluang pengembangan sistem digital berbasis data.
- c) Peningkatan dana transfer pusat dan insentif kinerja Bisa dimanfaatkan untuk mendanai sistem dan pelatihan.
- d) Tuntutan transparansi publik dapat memperkuat peran BKAD sebagai pusat informasi keuangan daerah.
- e) Potensi optimalisasi aset daerah untuk PAD dapat meningkatkan nilai tambah aset daerah secara legal dan ekonomi.
- f) Percepatan Sertifikasi dan Optimalisasi Aset Daerah sebagai Sumber PAD. BKAD dapat menyusun strategi khusus optimalisasi aset, mempercepat sertifikasi, digitalisasi peta aset, dan menjajaki skema pemanfaatan publik-swasta.

Threats (Ancaman)

Komponen penjelas *Threats* (Ancaman) antara lain

- a) Perubahan regulasi cepat, dapat menyebabkan :
 - Mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program strategis BKAD;

- Menghambat kesinambungan pengembangan sistem dan SDM;
 - Memicu ketidaksesuaian antara rencana jangka panjang dengan realisasi anggaran tahunan.
- b) Kesenjangan Kapasitas SDM antar Bidang mengakibatkan :
- Kurangnya SDM fungsional tersertifikasi;
 - Rendahnya pelatihan berkelanjutan;
 - Beban kerja yang tidak seimbang antar bidang.
 - menghambat pencapaian indikator kinerja utama (IKU) secara keseluruhan.
- c) Risiko Keamanan Siber terhadap Sistem Informasi Keuangan dan Aset. Semakin meningkatnya digitalisasi keuangan, ancaman serangan siber (*cyber attack*) semakin besar seperti peretasan, pencurian data, atau *malware* terhadap sistem seperti SIPD, SIMDA, maupun aplikasi lokal lainnya.

Kinerja Renstra BKAD

Kinerja Renstra PD urusan keuangan diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama yang mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, fokus kinerja meliputi peningkatan transparansi, akurasi perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta efisiensi belanja. Renstra diarahkan untuk mendukung sasaran RPJMD dengan memperkuat tata kelola keuangan berbasis akuntabilitas dan teknologi informasi. Keberhasilan diukur dari capaian target tahunan, opini BPK, serta realisasi program prioritas, sehingga PD urusan keuangan mampu menjadi pilar utama stabilitas fiskal daerah dan penggerak pembangunan berkelanjutan.

Komponen di bawah ini menjelaskan indikator kinerja BKAD Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 :

a) Tujuan : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Indikator Tujuan : Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b) Sasaran :

- Meningkatnya tata kelola anggaran;
Dengan Indikator sasaran :

- Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD; dan
- Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik.

- Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, dengan Indikator sasaran :

- Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar; dan
- Persentase penurunan Silpa.
- Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan, dengan indikator sasaran : persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Meningkatnya tata kelola aset daerah, persentase penambahan nilai aset tetap.

Adapun target yang ditetapkan BKAD untuk tahun 2025 s/d 2029 tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Taget kinerja BKAD 2025-2029

Indikator Sasaran	Target Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	33	32	30	30	30	30
Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	32	36	40	40	40	40
Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar	94	95	95	95	95	95
Persentase penurunan Silpa	0,76	1,27	1,28	1,3	1,32	1,32
Persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100	100	100	100	100	100
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5,9	6	6	6	6	6

Sumber : BKAD, 2025

Berdasarkan Tabel 3 BKAD sudah menerapkan komponen kinerja Renstra dalam Rancangan Renstra 2025-2029 sesuai dengan Inmendagri 2/2025. Indikator sasaran 2025-2029 jauh berbeda bila dibandingkan renstra 2021-2026, hanya satu indikator yang tetap yaitu pada *outcome* meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan.

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Tingkat sinkronisasi diukur berdasarkan kesamaan tujuan, logika kontribusi, dan ketersediaan kegiatan langsung dalam dokumen Renstra BKAD.

Berikut Matriks Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra BKAD 2025-2029 tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan

No	Program RPJMD Prioritas	Program/Kegiatan BKAD	Sub-Kegiatan BKAD	Tingkat Sinkronisasi
1	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah	Sangat Sinkron
2	Digitalisasi Tata Kelola	Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Pengelolaan SIPD dan e-Budgeting	Sangat Sinkron
3	Peningkatan Infrastruktur	Program Optimalisasi Aset Daerah	Inventarisasi, pengamanan dan sertifikasi aset Pemda	Sinkron
4	Ekonomi Kreatif & UMKM	Program Pendayagunaan Aset	Penyewaan aset daerah untuk UMKM	Cukup Sinkron
5	Ketahanan Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan & Belanja	Pengawasan pelaksanaan APBD	Sangat Sinkron
6	Transparansi Pemerintah	Program Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD)	Sangat Sinkron
7	Pemerintahan Desa	Program Transfer Dana	Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)	Sinkron
8	Kesejahteraan ASN	Program Gaji dan Tunjangan	Pembayaran gaji ASN secara elektronik	Cukup Sinkron
9	Lingkungan Hidup	Tidak ditemukan secara langsung	—	Belum Sinkron

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Bandung 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun selaras dengan RPJMD 2025–2029, visi-misi

daerah, serta kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Prabowo–Gibran. Analisis SWOT menunjukkan BKAD memiliki kekuatan berupa capaian Opini WTP yang konsisten, SDM fungsional, dan infrastruktur IT yang memadai. Peluang juga terbuka lebar melalui regulasi nasional, dukungan digitalisasi, dan potensi optimalisasi aset daerah. Namun, masih terdapat kelemahan seperti sertifikasi aset yang belum optimal, integrasi sistem manual, dan kualitas data aset yang belum mutakhir, disertai ancaman perubahan regulasi cepat, kesenjangan SDM, serta risiko keamanan siber. Target kinerja yang ditetapkan mengarah pada peningkatan tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan aset, yang diukur dengan indikator terukur sesuai Inmendagri No. 2 Tahun 2025. Keberhasilan Renstra ini akan sangat menentukan stabilitas fiskal daerah dan kontribusi BKAD terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung. Adapun saran yang dapat dilakukan BKAD terkait penyusunan Renstra 2025-2029 adalah optimalisasi pengelolaan aset daerah yang bernilai tinggi guna menghasilkan pendapatan asli daerah secara legal dan berkelanjutan dengan cara percepatan sertifikasi aset, Integrasi dan digitalisasi sistem, dan penajakan kemitraan publik-swasta, peningkatan kapasitas SDM serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Bapperida Kabupaten Bandung. (2024). Pedoman Sinkronisasi Dokumen Perencanaan.

Bapperida Kabupaten Bandung. (2025). Draf RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029.

BKAD Kabupaten Bandung. (2024). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BPK RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bandung.

Kemendagri. (2019). Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2017). Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2025). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Nafarin, M., (2020) *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017) *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Pemerintah Kabupaten Bandung. (2022). Perbup No. 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Tugas BKAD.

Pemerintah Kabupaten Bandung. (2024). Laporan Evaluasi Kinerja BKAD.

Pemerintah Kabupaten Bandung. (2024). Peraturan Bupati Bandung No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Renstra BKAD 2021–2026.

Pemerintah Kota Bogor. (2022). Best Practices Integrasi e-Planning dan e-Budgeting.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;